



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN

PENGUMUMAN

Nomor : 111/KPU-KAB-003.435064/VII/2015

Tentang

TANGGAPAN MASYARAKAT ATAS PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL TAHUN 2015

Dengan telah dilakukan pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman dalam pemilihan tahun 2015, dan untuk memenuhi maksud Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, pasal 52 ayat (1), dengan ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman memberitahukan kepada masyarakat di Kabupaten Pasaman, hal sebagai berikut :

1. Diminta masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman dalam pemilihan tahun 2015.
2. Penerimaan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap persyaratan dokumen pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman dalam pemilihan tahun 2015 dapat dilaksanakan pada :
 - a. Hari/Tanggal : **Rabu/29 Juli s.d Jum'at/14 Agustus 2015**
 - b. Waktu : **Pukul 08.00 s.d 16.00 WIB**
 - c. Tempat : **Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman
Jln. Ahmad Yani No. 13 A Lubuk Sikaping**
3. Dalam menyampaikan masukan dan tanggapan, dibuat secara tertulis dan dilampirkan identitas pengirim (fotocopy KTP) dengan cara :
 - a. Diantar langsung ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman dan dimasukkan ke dalam kotak tanggapan masyarakat yang ada di Kantor Komisi Pemilihan Umum Pasaman.
 - b. Melalui email ke Sub. Bagian Teknis dan Hupmas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman dengan alamat : **teknispasaman@gmail.com**
4. Masukan dan tanggapan masyarakat terhadap persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman sangat membantu Komisi Pemilihan Umum Pasaman dalam melakukan verifikasi administrasi.
5. Informasi lebih lanjut tentang pelaksanaan penerimaan masukan dan tanggapan masyarakat terhadap persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman dalam Pemilihan Tahun 2015, dapat menghubungi **Bapak Murdifin, SAP, MPA (081374422094)**.

Demikianlah disampaikan untuk menjadi perhatian dan diucapkan terima kasih.

Lubuk Sikaping, 29 Juli 2015

Ketua,

d.t.o.

Jajang Fadli